



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nur Fadlan Alamsyah Alias Alam Bin Ali Ndullah
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 19/20 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. R.E Martadinata, Kel. Mata, Kec. Kendari, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Nur Fadlan Alamsyah Alias Alam Bin Ali Ndullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020

Terdakwa Nur Fadlan Alamsyah Alias Alam Bin Ali Ndullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020

Terdakwa Nur Fadlan Alamsyah Alias Alam Bin Ali Ndullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020

Terdakwa Nur Fadlan Alamsyah Alias Alam Bin Ali Ndullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 116/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 13 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 13 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR FADLAN ALAMSYAH Als. ALAM Bin ALI NDULLAH bersalah melakukan tindak pidana ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa NUR FADLAN ALAMSYAH Als. ALAM Bin ALI NDULLAH dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam nomor polisi DT 6233 NE dengan nomor rangka MH8BG41CACJ-878985 dan nomor mesin: G4420-ID-260054, dikembalikan kepada saksi ZAMRUN.
4. Menghukum Terdakwa NUR FADLAN ALAMSYAH Als. ALAM Bin ALI NDULLAH membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kerinaganan hukuman berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PRIMAIR

Bahwa Terdakwa NUR FADLAN ALAMSYAH Als. ALAM Bin ALI NDULLAH bersama-sama dengan Sdr. WAHYU (DPO, belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 00.30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Februari tahun 2020, bertempat Di Kompleks Unhalu Lama Jalan Bunga Seroja Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna Hitam Nomor Polisi DT 6233 NE dengan Nomor Rangka MH8BG41 CACJ-878985 dan Nomor Mesin : G420-ID-260054 milik saksi ZAMRUN, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat Pukul 21.00 Wita saksi ZAMRUN datang dan memarkir sepeda motornya di depan rumah tetangga lalu masuk kedalam rumah kost miliknya untuk istirahat. Kemudian Sdr. WAHYU dengan mengendarai sepeda motor miliknya datang menjemput Terdakwa yang saat itu sedang duduk di depan rumah lalu mengajak Terdakwa keluar ke Toko Batavia Games untuk membeli Kaset Playstation, setelah sampai toko tersebut sudah tutup sehingga Terdakwa dan Sdr. WAHYU kembali ke rumah. Saat lewat di Jalan Depan Kampus Unhalu Lama turun hujan gerimis, sehingga Sdr. WAHYU memberhentikan motor lalu berteduh di Pangkalan Ojek depan kampus lama. Setelah itu, Sdr. WAHYU Wahyu mengajak Terdakwa masuk ke dalam Kompleks Kampus Unhalu lama dan tiba-tiba Sdr. WAHYU berhenti dan turun dari motor sedangkan Terdakwa juga turun dari motor untuk buang air kecil. Beberapa saat kemudian Sdr. WAHYU datang ke arah Terdakwa sambil mendorong motor Suzuki Satria FU warna hitam dan berusaha menghidupkan motor tersebut dengan cara menstaternya berulang-ulang namun motor tersebut mesinnya tidak bunyi sehingga Sdr. WAHYU menyuruh Terdakwa naik ke motor Sdr. WAHYU dan menyuruh Terdakwa mendorong Sdr. WAHYU yang naik di motor Satria tersebut dari belakang. Namun karena Terdakwa tidak lancar mendorong sambil mengendarai motor sehingga Sdr. WAHYU mengajak Terdakwa bertukar tempat, Terdakwa naik ke motor Satri FU dan Sdr. WAHYU naik di motornya mendorong Terdakwa dari belakang ;
- Bahwa selanjutnya saksi ZAMRUN yang mendengar dan mengenali suara motornya sedang distater keluar dari kamar kost melihat Terdakwa



sedang berada diatas motor miliknya berusaha menstater motor tersebut berulang-ulang sambil didorong oleh Sdr. WAHYU yang saat itu juga duduk diatas motor, dimana motor tersebut sudah berpindah tempat sekitar 5 (lima) meter dari tempat saksi ZAMRUN menyimpan sebelumnya. Kemudian saksi ZAMRUN langsung memanggil saksi HIDAYAT ARMIN Als. YAYAT kemudian mengejar Terdakwa dan Sdr. WAHYU, dan saat mendekati Terdakwa kemudian bertanya "mau kemana" dan Sdr. WAHYU langsung tancap gas melarikan diri sedangkan Terdakwa langsung turun dari motor dan tertangkap.

Perbuatan Terdakwa dan Sdr. WAHYU (DPO) adalah tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi ZAMRUN sebagai pemilik. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke -4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa NUR FADLAN ALAMSYAH Als. ALAM Bin ALI NDULLAH bersama-sama dengan Sdr. WAHYU (DPO, belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 00.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Februari tahun 2020, bertempat Di Kompleks Unhalu Lama Jalan Bunga Seroja Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna Hitam Nomor Polisi DT 6233 NE dengan Nomor Rangka MH8BG41 CACJ-878985 dan Nomor Mesin : G420-ID-260054 milik saksi ZAMRUN, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat Pukul 21.00 Wita saksi ZAMRUN datang dan memarkir sepeda motornya di depan rumah tetangga lalu masuk kedalam rumah kost miliknya untuk istirahat. Kemudian Sdr. WAHYU dengan mengendarai sepeda motor miliknya datang menjemput Terdakwa yang saat itu sedang duduk di depan rumah lalu mengajak Terdakwa keluar ke Toko Batavia Games untuk membeli Kaset Playstation, setelah sampai toko tersebut sudah tutup sehingga Terdakwa dan Sdr. WAHYU kembali ke rumah. Saat lewat di Jalan Depan Kampus Unhalu Lama turun hujan gerimis, sehingga Sdr. WAHYU memberhentikan motor lalu berteduh di Pangkalan Ojek depan kampus lama. Setelah itu, Sdr. WAHYU Wahyu mengajak Terdakwa masuk ke dalam Kompleks Kampus Unhalu lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tiba-tiba Sdr. WAHYU berhenti dan turun dari motor sedangkan Terdakwa juga turun dari motor untuk buang air kecil. Beberapa saat kemudian Sdr. WAHYU datang ke arah Terdakwa sambil mendorong motor Suzuki Satria FU warna hitam dan berusaha menghidupkan motor tersebut dengan cara menstaternya berulang-ulang namun motor tersebut mesinnya tidak bunyi sehingga Sdr. WAHYU menyuruh Terdakwa naik ke motor Sdr. WAHYU dan menyuruh Terdakwa mendorong Sdr. WAHYU yang naik di motor Satria tersebut dari belakang. Namun karena Terdakwa tidak lancar mendorong sambil mengendarai motor sehingga Sdr. WAHYU mengajak Terdakwa bertukar tempat, Terdakwa naik ke motor Satri FU dan Sdr. WAHYU naik di motornya mendorong Terdakwa dari belakang.

- Bahwa selanjutnya saksi ZAMRUN yang mendengar dan mengenali suara motornya sedang distater keluar dari kamar kost melihat Terdakwa sedang berada diatas motor miliknya berusaha menstater motor tersebut berulang-ulang sambil didorong oleh Sdr. WAHYU yang saat itu juga duduk diatas motor, dimana motor tersebut sudah berpindah tempat sekitar 5 (lima) meter dari tempat saksi ZAMRUN menyimpan sebelumnya. Kemudian saksi ZAMRUN langsung memanggil saksi HIDAYAT ARMIN Als. YAYAT kemudian mengejar Terdakwa dan Sdr. WAHYU, dan saat mendekati Terdakwa kemudian bertanya "mau kemana" dan Sdr. WAHYU langsung tancap gas melarikan diri sedangkan Terdakwa langsung turun dari motor dan tertangkap.

Perbuatan Terdakwa dan Sdr. WAHYU (DPO) adalah tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi ZAMRUN sebagai pemilik. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZAMRUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada waktu diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi kenal tidak kenal Terdakwa.
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan pencurian motor milik saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya di kepolisian dan masih tetap pada keterangannya yang tertuang dalam BAP.
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 03.00 WITA, Di Jalan Bunga Seroja (Kompleks Unhalu Lama) Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa Barang milik saksi yang telah diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam nomor polisi DT 6233 NE dengan nomor rangka MH8BG41CACJ-878985 dan nomor mesin: G4420-ID-260054.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020, sekitar pukul 21.00 WITA, saksi tiba di rumah kost saksi di komplek Unhalu Lama Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari dan langsung memarkirkan sepeda motor milik saya jenis Suzuki Satria FU warna hitam DT 6233 NE di halaman rumah tetangga saksi dan setelah itu saksi langsung masuk kedalam kamar untuk istirahat dan sekitar pukul 00.00 WITA, saksi masih sementara main game di kamar, tiba-tiba saksi mendengar suara motor tersebut sehingga saksi langsung keluar dari kamar dan melihat Terdakwa sementara berada di atas motor saksi dan berusaha menghidupkan mesin motor dengan cara mengstaternya berulang-ulang dan temannya yang mengendarai sepeda motor mendorongnya dari belakang dan saksi langsung melompat pagar dan memberitahukan kepada teman kost saksi yaitu saksi HIDAYAT dan saksi SUPARDIN yang sementara main game juga dan kami langsung mengejar Terdakwa dan menangkapnya namun temannya yang mengendarai motor melarikan diri dan Terdakwa langsung kami amankan dan integrasi dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dari Polsek Kemaraya membawa saudara Terdakwa beserta motor saksi ke Polsek Kemaraya untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa membeli motor tersebut seharga Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah).
- Bahwa saksi mengakui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan).

2. Saksi HIDAYAT ARMIN Alias YAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Tindak Pidana Pencurian.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 03.00 WITA, Di Jalan Bunga Seroja (Kompleks Unhalu Lama) Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa Barang milik saksi yang telah diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam nomor polisi DT 6233 NE dengan nomor rangka MH8BG41CACJ-878985 dan nomor mesin: G4420-ID-260054.
- Bahwa awalnya saksi sementara main game di kamar saksi bersama dengan beberapa orang teman saksi lalu tiba-tiba datang saudara ZAMRUN ke kamar dan mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang sementara mendorong motor miliknya lalu kami berlari keluar dari kamar menuju ke jalan dan melihat 2 (dua) orang pelaku sementara mendorong motor Suzuki Satria FU milik saudara ZAMRUN dan kami langsung berlari mendekati mereka dan salah seorang teman saksi langsung bertanya kepada kedua pelaku tersebut "mau kemana bos" namun pelaku yang mengendarai motor langsung tancap gas melarikan diri sedangkan temannya yang berada di atas motor saudara ZAMRUN juga hendak melarikan diri dan kami langsung menangkapnya dan mengamankannya serta mengintografinya dan tidak lama kemudian datang anggota Polsek Kemaraya dan langsung membawa pelaku beserta motor milik saudara ZAMRUN untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi SUPARDIN Alias PARDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya kasus tindak pidana pencurian.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 03.00 WITA, Di Jalan Bunga Seroja (Kompleks Unhalu Lama) Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa Barang milik saksi ZAMRUN yang telah diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam nomor



polisi DT 6233 NE dengan nomor rangka MH8BG41CACJ-878985 dan nomor mesin: G4420-ID-260054.

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 00.30 WITA, saksi mendengar suara ribut-ribut di sekitar rumah saksi yang berteriak "pencuri, pencuri" sehingga saksi langsung keluar rumah dan pada saat itu saksi melihat banyak warga sementara berkumpul dan saat itu saksi melihat seseorang sementara diinterogasi oleh warga dan barulah saksi mengetahui bahwa orang yang diamankan tersebut bernama FADLAN ALAMSYAH alias ALAM yang ditangkap karena mencuri sepeda motor Suzuki Satria FU milik saudara ZAMRUN namun temannya berhasil kabur dan pada saat itu saya sempat melindungi pelaku yang hendak dipukuli oleh warga dan tidak lama kemudian datang anggota Polsek Kemaraya dan langsung membawa Pelaku beserta motor milik saudara ZAMRUN ke Polsek Kemaraya untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 03.00 WITA, Di Jalan Bunga Seroja (Kompleks Unhalu Lama) Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 21.40 WITA, Terdakwa sementara duduk-duduk di depan rumah Terdakwa lalu datang saudara WAHYU sambil naik motor mengajak Terdakwa keluar dan rencananya kami hendak ke Toko Batavia Games untuk membeli Kaset Playstation namun setelah sampai ternyata tokonya sudah tutup lalu kami hendak kembali ke rumah namun saudara WAHYU lewat di Jalan Depan Kampus Unhalu Lama dan karena pada saat itu situasinya hujan gerimis, kami sempat berteduh di Pangkalan Ojek depan kampus lama dan saudara Wahyu mengajak saksi masuk ke dalam Komplek Kampus Unhalu lama dan ketika sementara jalan, tiba-tiba saudara Wahyu berhenti dan turun dari motor dan Terdakwa juga turun dari motor untuk buang air kecil dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat saudara WAHYU berjalan ke arah Terdakwa sambil mendorong motor Suzuki Satria FU warna hitam dan berusaha menghidupkan motor tersebut dengan cara mengstaternya beberapa berulang-ulang namun motor Suzuki Satria



FU tersebut mesinnya tidak menyala sehingga saudara WAHYU menyuruh Terdakwa naik ke motornya dan dia naik ke motor Suzuki Satria FU dan menyuruh sTerdakwa mendorongnya dari belakang namun Terdakwa tidak lancar mendorong motor sambil mengendarai motor sehingga saudara WAHYU mengajak Terdakwa bertukar tempat, Terdakwa naik ke motor Satri FU dan dia naik di motornya lalu mendorong Terdakwa dari belakang dan belum jauh Terdakwa berjalan, tiba-tiba ada dua orang yang mendekati kami dan bertanya "mau kemana" dan saudara WAHYU langsung tancap gas dan melarikan melarikan diri dan Terdakwa langsung turun dari motor dan hendak mengejar saudara WAHYU namun Terdakwa tertangkap dan sempat dipukuli oleh beberapa warga sekitar dan tidak lama kemudian datang anggota Polsek Kemaraya dan membawa Terdakwa serta motor Suzuki Satria FU tersebut di Polsek Kemaraya.

- Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam nomor polisi DT 6233 NE dengan nomor rangka MH8BG41CACJ-878985 dan nomor mesin: G4420-ID-260054, dikembalikan kepada saksi ZAMRUN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa benar Terdakwa NUR FADLAN ALAMSYAH Als. ALAM Bin ALI NDULLAH bersama-sama dengan Sdr. WAHYU (DPO, belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat Di Kompleks Unhalu Lama Jalan Bunga Seroja Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna Hitam Nomor Polisi DT 6233 NE dengan Nomor Rangka MH8BG41 CACJ-878985 dan Nomor Mesin : G420-ID-260054 milik saksi ZAMRUN ;



2. Bahwa benar berawal saat Pukul 21.00 Wita saksi ZAMRUN datang dan memarkir sepeda motornya di depan rumah tetangga lalu masuk kedalam rumah kost miliknya untuk istirahat. Kemudian Sdr. WAHYU dengan mengendarai sepeda motor miliknya datang menjemput Terdakwa yang saat itu sedang duduk di depan rumah lalu mengajak Terdakwa keluar ke Toko Batavia Games untuk membeli Kaset Playstation, setelah sampai toko tersebut sudah tutup sehingga Terdakwa dan Sdr. WAHYU kembali ke rumah. Saat lewat di Jalan Depan Kampus Unhalu Lama turun hujan gerimis, sehingga Sdr. WAHYU memberhentikan motor lalu berteduh di Pangkalan Ojek depan kampus lama. Setelah itu, Sdr. WAHYU Wahyu mengajak Terdakwa masuk ke dalam Kompleks Kampus Unhalu lama dan tiba-tiba Sdr. WAHYU berhenti dan turun dari motor sedangkan Terdakwa juga turun dari motor untuk buang air kecil. Beberapa saat kemudian Sdr. WAHYU datang ke arah Terdakwa sambil mendorong motor Suzuki Satria FU warna hitam dan berusaha menghidupkan motor tersebut dengan cara menstaternya berulang-ulang namun motor tersebut mesinnya tidak bunyi sehingga Sdr. WAHYU menyuruh Terdakwa naik ke motor Sdr. WAHYU dan menyuruh Terdakwa mendorong Sdr. WAHYU yang naik di motor Satria tersebut dari belakang. Namun karena Terdakwa tidak lancar mendorong sambil mengendarai motor sehingga Sdr. WAHYU mengajak Terdakwa bertukar tempat, Terdakwa naik ke motor Satri FU dan Sdr. WAHYU naik di motornya mendorong Terdakwa dari belakang ;
3. Bahwa benar selanjutnya saksi ZAMRUN yang mendengar dan mengenali suara motornya sedang distater keluar dari kamar kost melihat Terdakwa sedang berada diatas motor miliknya berusaha menstater motor tersebut berulang-ulang sambil didorong oleh Sdr. WAHYU yang saat itu juga duduk diatas motor, dimana motor tersebut sudah berpindah tempat sekitar 5 (lima) meter dari tempat saksi ZAMRUN menyimpan sebelumnya. Kemudian saksi ZAMRUN langsung memanggil saksi HIDAYAT ARMIN Als. YAYAT kemudian mengejar Terdakwa dan Sdr. WAHYU, dan saat mendekati Terdakwa kemudian bertanya "mau kemana" dan Sdr. WAHYU langsung tancap gas melarikan diri



sedangkan Terdakwa langsung turun dari motor dan tertangkap.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu ;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja termasuk Terdakwa NUR FADLAN ALAMSYAH Als. ALAM Bin ALI NDULLAH dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana “**Pencurian**” sebagaimana di maksud dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (*Natuurlijke Persoon*) dan bukan dalam artian badan hukum (*Rechts Persoon*) yang memenuhi syarat unsur-unsur tidak pidana di maksud dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam Surat Dakwaan dan permulaan Surat Tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia (*Natuurlijke Persoon*) yang telah didakwa melakukan tindak pidana yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana dan benar Terdakwa adalah orang yang sengaja melakukan perbuatan sebagaimana Surat Dakwaan. Bahwa selama dalam proses persidangan secara pribadi Terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan Terdakwa mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para Saksi. Bahwa tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab Terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya maka dengan demikian maka unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu ;

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain. Jadi mengambil adalah untuk dikuasai, maksudnya pada saat terdakwa akan mengambil suatu barang, barang itu belum berada dalam kekuasaannya, perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempatnya dan telah dikuasai oleh yang mengambil dan benda yang dibawa tersebut mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 03.00 WITA, Di Jalan Bunga Seroja (Kompleks Unhalu Lama) Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari, awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 21.40 WITA, Terdakwa berboncengan dengan saudara WAHYU masuk ke dalam Komplek Kampus Unhalu lama dan ketika sementara jalan, tiba-tiba saudara Wahyu berhenti dan turun dari motor dan Terdakwa juga turun dari motor untuk buang air kecil dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat saudara WAHYU berjalan ke arah Terdakwa sambil mendorong motor Suzuki Satria FU warna hitam dan berusaha menghidupkan motor tersebut dengan cara mengstaternya beberapa berulang-ulang namun motor Suzuki Satria FU tersebut mesinnya tidak menyala sehingga saudara WAHYU menyuruh Terdakwa naik ke motornya dan dia naik ke motor Suzuki Satria FU dan menyuruh Terdakwa mendorongnya dari belakang namun Terdakwa tidak lancar mendorong motor sambil mengendarai motor sehingga saudara WAHYU mengajak Terdakwa bertukar tempat, Terdakwa naik ke motor Satri FU dan dia naik di motornya lalu mendorong Terdakwa dari belakang dan belum jauh Terdakwa berjalan, tiba-tiba saksi ZAMRUN dan saksi HIDAYAT mendekati dan bertanya "mau kemana" dan saudara WAHYU langsung tancap gas dan melarikan melarikan diri dan Terdakwa langsung turun dari motor dan hendak mengejar saudara WAHYU namun Terdakwa tertangkap, maka dengan demikian maka unsur "*mengambil barang sesuatu*" telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ketiga ini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa terdakwa telah menyadari dan mengetahui bahwa 1 (satu) buah motor Suzuki Satria FU warna hitam tersebut adalah milik saksi ZAMRUN, maka dengan demikian maka unsur *"yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"* telah terpenuhi ;
Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa terdakwa itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan secara melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain. Berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa terdakwa dan Sdr. WAHYU mengambil 1 (satu) buah motor Suzuki Satria FU warna hitam tersebut adalah tidak memiliki hak dan tanpa seijin pemilik saksi ZAMRUN, maka dengan demikian maka unsur *"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, bahwa benar kejadiannya Pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 03.00 WITA, Di Jalan Bunga Seroja (Kompleks Unhalu Lama) Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari, awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 21.40 WITA, Terdakwa berboncengan dengan saudara WAHYU masuk ke dalam Komplek Kampus Unhalu lama dan ketika sementara jalan, tiba-tiba saudara Wahyu berhenti dan turun dari motor dan Terdakwa juga turun dari motor untuk buang air kecil dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat saudara WAHYU berjalan ke arah Terdakwa sambil mendorong motor Suzuki Satria FU warna hitam dan berusaha menghidupkan motor tersebut dengan cara mengstaternya beberapa berulang-ulang namun motor Suzuki Satria FU tersebut mesinnya tidak menyala sehingga saudara WAHYU menyuruh Terdakwa naik ke motornya dan dia naik ke motor Suzuki Satria FU dan menyuruh Terdakwa mendorongnya dari belakang namun Terdakwa tidak lancar mendorong motor sambil mengendarai motor sehingga saudara WAHYU mengajak Terdakwa bertukar tempat, Terdakwa naik ke motor Satri FU dan dia naik di motornya lalu mendorong Terdakwa dari belakang dan belum jauh Terdakwa berjalan, tiba-tiba saksi ZAMRUN dan saksi HIDAYAT mendekati dan bertanya "mau kemana" dan saudara WAHYU langsung tancap gas dan melarikan melarikan diri dan Terdakwa langsung turun dari motor dan hendak mengejar saudara WAHYU namun Terdakwa tertangkap, maka dengan demikian maka unsur *"yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam nomor polisi DT 6233 NE dengan nomor rangka MH8BG41CACJ-878985 dan nomor mesin: G4420-ID-260054, dikembalikan kepada saksi ZAMRUN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mendatangkan kerugian pada korban Zamrun
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyalahi akan perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa NUR FADLAN ALAMSYAH Alias ALAM Bin ALI NDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”**.
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam nomor polisi DT 6233 NE dengan nomor rangka MH8BG41CACJ-878985 dan nomor mesin: G4420-ID-260054, dikembalikan kepada saksi ZAMRUN.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 oleh kami, I Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim Ketua, Glenly, J.L. De Fretes, S.H.. MH, Kelik Trimargo, S.H..MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahir R, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Maarifa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Glenly, J.L. De Fretes, S.H.. MH

I Ketut Pancaria, S.H.

Kelik Trimargo, S.H.. MH

Panitera Pengganti,

Sahir R